

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bagian ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai latar belakang, tujuan, pentingnya topik, serta rumusan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian atau pembahasan.

#### A. Latar Belakang

Saat Al-Qur'an diturunkan, masyarakat Arab mengalami situasi sosial dan politik yang kompleks. Konteks ini mencakup interaksi antara Muslim dan non-Muslim, konflik politik, dan pertanyaan tentang kepemimpinan dalam komunitas. *Muwālah* al-kufr muncul dalam konteks ini dan memperoleh kejelasan melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada masa itu. Pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi kondisi sosial dan politik yang rumit disampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada periode tersebut.

Istilah "*auliya*" dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 42 kali bersama dengan turunannya (Al-Baqi, 1364), sedangkan kata *waliyun* (وَالِيٍّ) dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 44 kali. Dalam Al-Qur'an penyebutan kata *wali* lebih ditunjukkan dengan makna Allah Swt. Yang menunjukkan salah satu *asma'ul husna* yang berjumlah 99. Kata "*auliya*" memiliki berbagai macam makna sesuai dengan konteks masing-masing dalam berbagai tafsir Al-Qur'an, sehingga kata *auliya'* lebih menunjukkan makna selain Allah (Hasyim dan Maimun 2016). Menurut Ibn Faris, Kata "*auliya*" merupakan bentuk jamak dari akar kata "*waliyun*". Menurut Ibnu Faris (1994) dalam karyanya *Mu'jam Maqoyis Al-Lughah* menyebutkan makna dasar daripada kata *auliya'* adalah sebagai berikut :

(وَالِيٍّ): أَصْلُ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قُرْبٍ

“(Waliyun): asal makna yang sah/benar yaitu yang menunjukkan kepada “dekat”.”

Akar kata "*auliya*" memiliki makna "*al-qurb*" yang berarti "dekat" (Zakariya, 1994). Kata *auliya*, pada dasarnya merupakan kata yang bersifat *isytirak* (memiliki banyak makna) sesuai dengan konteks yang digunakan. Karena memiliki banyak makna, kata *auliya* juga sering dimaknai dengan makna yang lain, seperti teman, sahabat, sekutu, kekasih, pelindung, penguasa, pemilik dan penolong (Alawi, 2017). Oleh karena itu, semua pecahan kata yang berasal dari akar ini tetap membawa makna yang terkait dengan kedekatan. Jika berhubungan dengan masalah pernikahan, istilah *auliya* atau *waliy* memiliki konotasi sebagai seseorang yang memiliki hubungan dekat secara pribadi, yaitu seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Sementara, jika diterapkan pada konteks tasawuf, konsep *waliy* memiliki makna sebagai seseorang yang telah mencapai tingkatan tertentu. Begitu juga dengan kata yang semisal seperti "*muwālah*," "*al-mawla*," atau "*waliyyun*," yang memiliki berbagai makna yang berbeda-beda, seperti teman sejati, penolong, sekutu, sahabat, dan sebagainya (Aqraminas, 2018).

Kata *wali* atau *auliya* juga memiliki arti sebagai seseorang yang memiliki kuasa atas sesuatu. Sebagaimana dalam sya'ir dikatakan:

أَنْتَ وَلِيُّ الْحَقِّ تَقْضِي بِفَضْلٍ ..... وَأَنْتَ وَلِيُّ الْعَفْوِ إِذْ هُوَ مُذْنِبٌ

“Engkaulah yang memiliki kebenaran, engkau yang memutuskan, dan engkau pula yang memiliki ampun karena ia pendosa”

لَقَدْ وَلِيُّ الْيْتِهِ جَوْ ..... مَعَاشِرَ غَيْرِ مَطْلُوعِ أَخْوَمَا

“Sungguh telah aku pastikan bawa sumpah jawi dipegang oleh sekelompok orang yang tidak menghilangkan darah saudaranya” (Hasyim dan Maimun 2016).

Konsep *muwālah* dalam Al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai penafsiran Al-Qur'an yang berhubungan dengan aspek sosial maupun politik. Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai karya tafsir, diantaranya adalah Qs.

Ali Imran: 28, Qs. An-nisa ayat 39, dan Qs. Al-Maidah ayat 57, ditafsirkan sebagai makna pemimpin, sedangkan pada Qs. Al-Maidah ayat 51 serta Qs. Al-Mumtahanah ayat 1 ditafsirkan dengan makna teman, serta Qs. At-taubah ayat 23 ditafsirkan sebagai pelindung. Sebagai contoh perhatikan Qs. Ali Imran ayat 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

*“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.”*

Menurut ulama tafsir yakni Ibnu Jarir Ath-Tabari (Ath-Tabari, 2000) ayat diatas adalah bentuk larangan Allah Swt. untuk orang yang beriman agar tidak meminta pertolongan kepada non-Muslim dan tidak bersahabat dengan dengan mereka. Oleh karena itu, lafadz **يَتَّخِذِ** itu sukun dengan memakai ciri kashrah karena dalam keadaan *jazm* (sebutan dalam ilmu nahwu).

Sedangkan menurut Dayu Aqraminas dalam Skripsinya yang berjudul ‘*Illat Larangan Muwalah Lil Kuffr Perspektif Wahabah Zuhaili* (Aqraminas 2018), kata **مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ** (mengesampingkan orang mukmin) atau dapat juga berarti meninggalkan orang-orang mukmin, akan tetapi maksud dari penggalan kata tersebut ialah berkhianat. Maka dapat diartikan bahwa ketika tidak sampai meninggalkan kaum mukmin atau tidak sampai berkhianat dari kaum muslim, maka pengambilan wali dari non-muslim itu sah-sah saja. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan dari seorang Intelektual Muslim yakni Prof. Nadirsyah Housen dalam karyanya yang berkaitan dengan sebab larangan kaum kafir dijadikan pemimpin, yakni sebab unsur khianat terhadap kaum Muslimin.

Ber- *muwālah* terhadap non-Muslim dalam Al-Qur'an masih menjadi isu yang kontroversial dan sensitif hingga saat ini. Isu ini berasal dari beberapa ayat yang secara eksplisit membahas larangan ber-*muwālah* dengan non-Muslim. Konsep ini mempunyai akar teologis yang dalam dan sangat penting dalam konteks masyarakat Islam karena merupakan bagian dari ajaran Islam yang menegaskan pentingnya mempertahankan identitas dan keberagaman umat Muslim. Hal ini dapat dijadikan atau dipahami sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan umat Islam.

Jika dimaknai secara teks Al-Qur'an, ayat diatas memiliki arti larangan, maka berarti larangan, maka dengan demikian, bisa dinyatakan juga sebagai perintah bagi umat Muslim untuk tidak membentuk hubungan dengan selain sesama Muslim. Karena dampaknya dapat merusak hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim, serta menciptakan citra negatif terhadap agama Islam. Menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ber-*muwālah* terhadap Non-Muslim akan menghilangkan kemaslahatan kaum mukmin atau akan menimbulkan terjadinya diskriminasi hak dan jaminan sosial-keagamaan terhadap kaum Muslim itu sendiri. Larangan ini dianggap sebagai kezaliman, yakni sikap ketidakadilan yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan dan timbulnya pengkhianatan terhadap urusan-urusan kaum Muslim. Namun, hukum daripada ber- *muwālah* terhadap Non-Muslim ini apakah bersifat mutlak atau tidak. Karena jika bersifat mutlak, maka dapat dipastikan setiap harinya umat Muslim melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an, yang disebabkan hubungan dengan non-muslim sehari-sehari, baik itu dalam bidang sosial-agama, politik, maupun budaya.

Sebagai agama yang benar, Islam telah menyusun prinsip yang sangat menyeluruh tentang pentingnya nilai cinta dan kasih. Ajaran Islam tidak hanya ditujukan khusus untuk komunitas Muslim, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Pengajaran tentang cinta kasih ini dianggap sebagai faktor yang membuat Islam diakui sebagai agama yang memiliki dampak besar dalam menjalankan misi kemanusiaan. Tidak hanya itu, cinta kasih dianggap sebagai jiwa yang dapat membentuk struktur komunitas agama yang

menghargai keberagaman keyakinan. Seharusnya, cinta kasih dapat mendorong nilai solidaritas dan kesetaraan di antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kasih-sayang antar sesama manusia dalam konteks keragaman agama menjadi dasar utama untuk membangun perdamaian dan harmoni (Miswari 2017).

Selain itu, Islam memiliki ciri khas, sifat dasar, visi, dan misi sebagai agama yang mengandung keseluruhan ajaran yang komprehensif-integralistik tentang pentingnya bagi umat Muslim untuk terus menyebarkan keselamatan, menciptakan kedamaian, dan menegakkan perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan manusia di dunia ini. Sebagai agama yang membawa seperangkat tatanan ajaran dan prinsip norma Ilahi, Islam diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk memenuhi misi yang mulia dan tinggi dengan tujuan utama mencapai *salam* (keselamatan), kedamaian, dan perdamaian di antara umat manusia (Ismail, 2020).

Dari sudut pandang lain, secara konseptual, agama bertanggung jawab untuk mengemban peran sebagai sumber nilai, etika, moral, faktor penyatuan sosial, dan sebagai alat pengendalian sosial yang mendorong terbentuknya solidaritas sosial. Meski demikian, perlu diakui bahwa agama juga dapat menjadi penyebab konflik antara penganut agama lain. Hal ini menegaskan perlunya manajemen agama yang efektif sebagai pengikat integrasi sosial, mengingat adanya perbedaan yang selalu ada dan perlu dijaga agar menjadi kekuatan positif (Ilyas, 2022).

Hubungan agama dengan Negara Indonesia yang majemuk, tentu tidak bisa diabaikan bagaimana hubungan antar umat beragama seharusnya dijalin secara positif. Namun, kenyataannya, hubungan tersebut kadang-kadang terhambat oleh adanya konflik dan gesekan. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah pandangan bahwa umat Muslim sebaiknya tidak terlibat dalam hubungan, pergaulan, dan pertemanan dengan non-Muslim. Pandangan semacam itu dapat menjadi sumber masalah serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, stigma tersebut juga berpotensi merusak upaya membangun toleransi antar umat beragama yang sedang berkembang (Nuriyah

dan Umah, 2021).

Hal ini juga ditegaskan oleh Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 1 angka (1) dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, memberdayakan forum kerukunan umat beragama, dan mendirikan rumah ibadah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah kondisi hubungan antarumat beragama yang didasari oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam praktik keagamaan, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rusydi, 2018).

Penelitian mengenai konsep *auliya'* maupun wali, sudah banyak dilakukan oleh akademisi di Indonesia khususnya. Akan tetapi penulis ingin mencoba meneliti mengenai konsep *auliya'* tentang permasalahan yang mendasar mengenai hukum boleh atau tidaknya kaum Muslim ber-*muwālah* dengan non-muslim dari sudut pandang Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim yang diterjemahkan dan di tahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Seikh. Dalam isu kepemimpinan non-Muslim, para ulama terbagi menjadi dua aliran pemikiran utama mengenai hal ini, yaitu mereka yang melarang dan mengizinkan penunjukan non-Muslim sebagai pemimpin. Beberapa ulama yang melarang termasuk al-Alusi, Ibn Katsir, al-Shabuni, al-Zamakhsari, al-Qurtubhi, Wahbah Zuhaili, dan sejumlah tokoh lainnya. Di sisi lain, ulama yang mengizinkannya, seperti Mahmoud Mohammad Thaha, Abdullah Ahmed al-Na'im, Thariq al-Bisri, Asghar Ali Engineer (Solihin, 2012).

Sementara dalam interaksi sosial, beberapa figur fundamentalis Islam telah merumuskan doktrin yang dikenal sebagai prinsip "*al Wala' wal Bara'*" (kesetiaan dan penolakan). Doktrin ini mengandung suatu prinsip bahwa seorang Muslim diharuskan menunjukkan kepedulian, kesetiaan, dan



berinteraksi serta berteman dengan sesama Muslim. Sebaliknya, umat Muslim dilarang untuk menjalin persahabatan dengan non-Muslim dan dihimbau untuk tidak mencintai atau menunjukkan kepedulian terhadap mereka (Zaduqisti dan Mashuri 2020). Sehingga hal ini mengakibatkan tidak ada sedikitpun bagi umat muslim untuk menjalin hubungan ber-*muwālah* terhadap non-muslim.

Masalah yang melatarbelakangi paragraf di atas, yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Maka dari itu penulis mengambil usulan riset ini dengan Judul “**BER-MUWALAH DENGAN NON-MUSLIM DALAM TERJEMAH TAFSIR IBNU KATSIR: TAHQIQ ABDULLAH BIN MUHAMMAD BIN ABDURRAHMAN BIN ISHAQ AL-SEIKH.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *muwālah* dengan Non-Muslim menurut Imam Ibnu Katsir mengenai ber-*muwālah* dengan non-Muslim dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir yang di tahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Seikh?
2. Bagaimana relevansi *muwālah* dengan Non-Muslim di Indonesia menurut Imam Ibnu Katsir dalam terjemah Tafsir Ibnu Katsir yang di tahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Seikh di zaman sekarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian didasarkan pada kemampuan untuk merumuskan masalah dan mengukur ketuntasan penelitian. Tujuan dari studi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat *muwālah* dengan Non-Muslim menurut Imam Ibnu Katsir mengenai ber-*muwālah* dengan non-Muslim dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir yang di tahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Al-Seikh?

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi *muwālah* dengan Non-Muslim di Indonesia menurut Imam Ibnu Katsir perspektif terjemah Tafsir Ibnu Katsir yang di tahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Al-Seikh di zaman sekarang.

#### D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan gelar Sarjana (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi suatu pengembangan ilmu pengetahuan di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus bisa memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang tafsir.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi suatu rujukan seta dapat dijadikan sebagai suatu referensi, baik untuk pelajar maupun dosen dan para sarjanawan muslim, serta semoga membawa manfaat bagi masyarakat luar.

#### E. Penelitian Terdahulu

Secara alami, sumber referensi dari berbagai penelitian yang sebanding dengan penelitian ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan penelitian ini. Namun, ada beberapa tesis dan jurnal yang secara khusus membahas mengenai larangan ber-*muwālah*. Namun demikian, masih terdapa sejumlah masalah atau pertanyaan mengenai larangan ber- *muwālah* terhadap non-muslim dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis menganggap beberapa literatur berikut berguna untuk perbandingan dan referensi dalam proses penelitian ini:

**Skripsi**, Dayu Aqraminas berjudul “’Illat Larangan *Muwalah Al-Kuffr* Perspektif Wahbab Zuhaili (Kajian Analisi QS. al-Nisa’: 139, QS al-Ma’idah: 51, QS. al-Mumtahanah:1) Melalui Metode Maasyid al-Syari’ah” Fakultas



Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2018. Sebab larangan *muwālah* terhadap non-muslim ialah disebabkan oleh kekafiran mereka sendiri atau disebabkan oleh akidah. Larangan ini ditakutkan akan terjadinya pengkhianatan orang kafir itu sendiri serta pengkhianatan terhadap orang muslim. Dayu Aqraminas menjelaskan dalam skripsinya bahwa kianat yang menjadi sebab illat *muwālah* Al-Kuffar berargumentasi dengan Asbab An-Nuzul ayatnya, yang dimana turunnya ayat tersebut ketika terjadi peperangan terdapat tida orang saabat yang berkhianat dan membocorkan strategi Nabi. Dalam penelitian Dayu Aqraminas menjelaskan bahwa para ulama memberikan penafsiran seperti itu mengacu pada konteks keadaan mufassir, sehingga 'illat di zaman Nabi tidak sesuai jika dipakai di zaman sekarang.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki banyak perbedaan. Penelitian yang dilakukan Dayu Aqraminas lebih cenderung kepada *muwālah* yang bermakna sebagai pemimpin dari non-Muslim, sehingga lebih luas dan umum. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung menjelaskan makna ber-*muwālah* dengan non-Muslim sehingga lebih mendekati kepada batasan umat muslim dalam berhubungan dengan non-Muslim, serta memberikan gambaran umat muslim pada di zaman sekarang jika merujuk pada perspektif tafsir Al-Qur'an Al-Adzim.

**Skripsi,** Mohammad Ilyas berjudul “Makna Larangan ber-*muwālah* Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an (Pendekatan *Double Movement*)” Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo, Tahun 2022. Di Dalamnya memuat larangan ber-*muwālah* dengan non-muslim atau menjalin hubungan atau interaksi yang sudah sangat dekat dan melebihi dari batas kerabat/keluarga. Berinteraksi dengan non-Muslim tetap diperbolehkan selama tetap berada dalam batas-batas yang wajar. Larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan tidak bersikap loyal terhadap non-Muslim tidak berlaku secara mutlak dan memiliki konteks tertentu. Larangan tersebut lebih ditujukan kepada kaum munafik yang cenderung merusak dan mengancam umat Islam. Sebaliknya, jika non-Muslim bersikap baik terhadap umat Islam, maka sebaiknya umat Islam juga merespon dengan sikap baik kepada mereka.

Muhammad Ilyas melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan *double movement* dengan menyajikan data-data historis cerita kehidupan umat muslim dengan non-Muslim di Madinah yang mengakibatkan turunnya ayat-ayat. Kemudian Muhammad Ilyas menerapkan gerakan kedua yakni menyakikan data tentang bagaimana kehidupan antar umat beragama di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilyas memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis perbedaan tersebut terletak pada ruang lingkup penelitian, Muhammad Ilyas meneliti hukum ber- *muwālah* dengan non-Muslim secara luas/umum menurut ulama tafsir. Sedangkan penelitian ini akan dibahas makna ber- *muwālah* (berteman) dengan non-Muslim yang lebih jelas mengenai batasan ber-*muwālah* dengan non muslim perpektif tafsir Al-Qur'an Al-Azhim karya Imam Ibnu Katsir.

**Skripsi**, Machi Jehsor berjudul “Makna *Auliya'* Dalam Al-Qur'an Menurut Muhammad Sa'id dalam tafsir Nurul Ihsan”, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2020. Didalamnya membahas mengenai makna auliya' dalam Al-qur'an secara umum menurut Muhammad Sa'id Dalam tafsirnya berpendapat bahwa kata "auliya'" memiliki empat makna, yaitu teman atau penolong, pelindung atau pemelihara, pemimpin atau pembela, dan pengganti atau wakil. Signifikansi kata ini bervariasi tergantung pada konteks kalimat atau ayat di mana kata tersebut digunakan. Machi Jehsor dalam penelitiannya berusaha menjelaskan makna auliya' secara umum dalam tafsir Nurul Ihsan Karya Muhammad Sa'id,

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian yang dilakukan oleh Machi Jehsor memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni penelitian Mechi Jehsor mencari makna *auliya* secara umum dengan metode tematik dalam tafsir Nurul Ihsan Karya Muhammad Sa'id. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan dijelaskan makna *muwālah* (berteman) dengan Non-Muslim dengan menganalisis ayat-ayat auliya' yang berhubungan dengan non-Muslim, sehingga penelitian ini akan menjelaskan hukum

mengenai hubungan umat muslim dan Non-Muslim menurut Ibnu Katsir dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*.

**Artikel jurnal**, oleh Budi Suhartawan berjudul “Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an” penerbit Tafakkur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2 No. 01/Oktober, Tahun 2021. Di dalamnya memuat informasi-informasi mengenai kepemimpinan secara umum, mulai dari sayarat, kriteria dan kemampuannya. Menurutnya Kepemimpinan, dalam perspektif Al-Qur'an didefinisikan sebagai memiliki integritas, mengutamakan musyawarah, bertanggung jawab, dan mampu bersikap adil terhadap yang dipimpin. Selain itu, esensi kepemimpinan Qur'ani tidak hanya terbatas pada kepentingan dunia, melainkan lebih pada pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Berbeda dengan penelitian penulis yang akan membahas tentang konsep pemimpin dalam Islam serta hubungan seperti apa yang dilarang antara kaum Muslim dan Non-Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhartawan lebih mengacu kepada kriteria seseorang yang akan menjadi seorang pemimpin umat Islam.

**Artikel**, oleh Ahmad Ismatullah, Zulkifli dan Triansyah Fisa yang berjudul “Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir” *Basha'ir* Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir, tahun 2021. Didalamnya memuat pendapat mufassir imam Az-Zuhaily dalam tafsir al-Munir tentang *muwālah* dengan orang-orang kafir atau non-Muslim, menurutnya ber-*muwālah* dengan Non-Muslim itu dilarang dengan lebih menitik beratkan pada persoalan konflik sosial agama. Pembahasan *al-muwālah* menjadi suatu bahasan yang sangat penting yang secara teks memiliki arti larangan bagi kaum muslim untuk menjalin suatu hubungan dengan non-Muslim dengan menjadikan mereka sebagai *auliya'*. Kata *Auliya'* sendiri memiliki banyak makna tergantung dengan konteks pembahasannya. Menurut Az-Zuhaily larangan ber-*muwālah* dengan non-Muslim jika hubungan tersebut memiliki dampak buruk terhadap urusan kaum muslim, baik urusan duniawi apalagi urusan ukhrowi, akan tetapi ber-*muwālah* di perbolehkan (dalam kondisi tertentu) apabila dikawatirkan mendapat suatu yang ditakutkan (hal-hal yang dapat mengancam keselamatan misalnya) maka boleh ber-*muwālah* akan tetapi tidak dibarengi dengan hati melainkan hanya

melalui lisan semata, hal ini memegang kaidah lebih menutamakan mencegah kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Akan tetapi *muwālah* tersebut harus bertujuan untuk kebaikan agama Islam dan kaum Muslim (Ismatullah dan Fisa 2021). Penelitian yang dilakukan Ismatullah, dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti pokok bahasan yang sama mengenai *muwālah* dengan non-Muslim sebagai bahasan yang sangat penting mengingat isu-isu politik sosial keagamaan. Meskipun pokok bahasannya sama, akan tetapi penelitian yang dilakukan Ismatullah dan penelitian yang dilakukan penulis ini juga memiliki perbedaan, yakni dari sumber primer dan ruang lingkup pembahasan. Dalam penelitian ini berfokus pada ber-*muwālah* menurut Ibnu Katsir dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* serta kemudian menarik kesimpulan dengan melibatkan konsep *muwālah* pada zaman Ibnu Katsir dan zaman sekarang.

Dari beberapa literatur baik skripsi maupun artikel jurnal serta karya-karya lain yang dijelaskan diatas, memberikan gambaran akan penelitian yang penulis lakukan belum ada yang meneliti. Ada beberapa perbedaan mengenai penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai makna ber-*muwālah* dengan Non-Muslim, diantaranya yaitu pertama dari sudut pandang pengambilan makna *auliya'* secara umum, sedangkan fokus kajian penelitian ini hanya ayat-ayat yang berhubungan dengan non-Muslim mengenai *muwālah*. Kedua, penelitian merujuk pada salah satu ulama tafsir yakni Imam Ibnu Katsir dalam terjemah kitabnya yang di tahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahma bin Ihsak Al-Seikh.

Berhubungan dengan penelitian ini, penulis tidak menemukan adanya kesamaan secara khusus yang ditulis oleh penulis dalam penulisan ini adalah Ber-*muwālah* Dengan Non-Muslim Dalam Terjemah Tafsir Ibnu Katsir: Tahqiq Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Al-Seikh.

## **F. Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelusuran mengenai kata *wali* dan *auliya'*, dikarenakan dua kata tersebut yang lebih mendekati pada makna

*muwālah* antara kaum Muslim dan non-Muslim. Akan tetapi, dari dua kata tersebut tidak semua ayat membahas mengenai *muwālah*. Maka dari itu, penulis membuat batasan serta sebagai fokus pembahasan pada penelitian ini sekaligus pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka, penulis menetapkan beberapa ayat sebagai bahan dan batasan, yakni pada Qs. Ali Imran, [3]:28, Qs. Ali Imran, [3]:118, Qs. An-Nisa, [4]:144, Qs. Al-Ma'idah, [5]:51, Qs. Al-Ma'idah, [5]:57, Qs. At-Taubah, [9]:23, Qs. Al-Mujadilah, [58]:14, Qs. Al-Mumtahanah, [60]:1, dan Qs. Al-Mumtahanah, [60]:13.

## G. Kerangka Berfikir

Agama terus mengatur tata kehidupan manusia dengan tujuan memberikan arah menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong kerukunan dalam interaksi sosial dan toleransi antar umat beragama. Ini tidak hanya tentang hidup berdampingan secara pasif, tetapi lebih dari itu, yakni untuk saling berbuat baik dan adil satu sama lain (Al Munawar, 2004). Salah satu aturan yang dibahas dan ditekankan dalam Al-Qur'an yakni mengenai *muwālah* (hubungan) antara umat muslim dan non-Muslim yang sampai saat ini masih menjadi isu dan merupakan persoalan yang amat sangat penting, akan tetapi banyak orang yang ragu untuk membahas dan menyinggungnya dikarenakan takut mengakibatkan bentrokan antar umat beragama (Quthub, 2001).

Dalam sebagian ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah Swt tidak melarang berhubungan dengan orang-orang yang memushi bukan karena urusan agama, serta tidak pula mengusirmu dari rumahmu, untuk menghadapi mereka itu dengan baik dan berlaku adil karena sungguh Allah Swt mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Al-Mumtahanah ayat 8-9, sebagai berikut:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي  
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Mumtahanah {60}:8-9)*

Dalam memaknai ayat diatas, ada beberapa penjelasan para ulama mengenai penafsirannya, yakni sebagian ada yang mengatakan bahwa mereka yang dimaksud dalam ayat diatas ialah orang-orang yang telah masuk Islam di Makkah akan tetapi belum berhijrah (Al Qathani, 2005). Sedangkan menurut pendapat ulama lain bahwa yang dimaksud ialah orang-orang yang tidak berhijrah selain daripada penduduk Makkah sendiri. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah mereka yang musyrik dari Makkah yang tidak memusuhi kaum muslim, serta tidak mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Akan tetapi kemudian Allah Swt Menasakh hal ini dengan perintah memerangi mereka.

Ibnu Taimiyah Rahimahullāh, seperti yang diijelaskan oleh Muhammad bin Sa'di al-Qahthani dalam bukunya *al-Walā' wal-Barā'*, menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada larangan bagi manusia untuk berinteraksi dalam hal-hal yang mereka perlukan, kecuali jika larangan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah. Hubungan antar umat beragama, terutama dalam masyarakat majemuk, sering kali menjadi perbincangan serius, baik di ruang lingkup kecil maupun yang lebih luas sekalipun. Akan tetapi



beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bagaimana umat muslim dan Non-Muslim berhubungan sebagaimana mestinya,

Pada penelitian ini akan dibahas serta memaparkan bagaimana seharusnya umat muslim berhubungan dengan non-Muslim serta ketentuan yang sudah dijelaskan Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat tentang *muwālah* dengan non-Muslim. Sebelumnya, sudah banyak literatur maupaun karya ilmiah yang ditulis mengenai *muwālah* dengan non-Muslim yang dikemas dalam beberapa penelitian. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan khususnya dari sumber penelitian, yakni sumber tafsir yang diteliti ialah terjemah tafsir Al-Qur'an Al-Azhim karya Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Al-Seikh. Maka dari itu dalam rangka memahami arti *auliya'* untuk menemukan penjelasan dan pandangan Ibnu Katsir mengenai *muwālah* dengan non-Muslim. Penulis akan melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pendapat dan penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Katsir mengenai *muwālah* dengan Non-Muslim yang dijelaskan dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Al-Seikh.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengaplikasikan sistem penulisan secara tematik, yaitu pertama menghimpun ayat-ayat yang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian penulis akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran Ibnu Katsir dan bagaimana pengaruhnya pada masa turunnya ayat tentang larangan ber-*muwālah* ketika pada masanya dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* kemudian menghubungkan pemikiran Ibnu Katsir mengenai *muwālah* dengan non-Muslim pada zaman sekarang. Dengan begitu akan didapatkan apakah pemikiran Ibnu Katsir relevan dengan fakta sosio-kultural yang terjadi pada zaman sekarang atau tidak. Relevansi dalam artian memiliki hubungan, kecocokan, kesesuaian dan kaitan. Artinya beberapa hal bisa dikatakan relevan, berhubungan atau cocok sehingga menimbulkan sebuah hubungan atau ketertarikan tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan akan banyaknya penelitian tentang ber-*muwālah* dengan Non-Muslim. Namun setelah melakukan berbagai



penelusuran yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang sama mengenai ***BER-MUWALAH DENGAN NON-MUSLIM DALAM TERJEMAH TAFSIR IBNU KATSIR: TAHQIQ ABDULLAH BIN MUHAMMAD BIN ABDURRAHMAN BIN ISHAK AL-SEIKH*** seperti yang dilakukan penulis.

## H. Metodologi Penelitian

Pentingnya metode penelitian tak dapat disangkal dan merupakan komponen yang esensial dalam menjalankan suatu penelitian. Metode dapat dianggap sebagai instrumen atau alat yang digunakan ketika seseorang bermaksud untuk melakukan suatu riset. Penelitian, pada dasarnya, merupakan suatu pendekatan untuk menemukan pengetahuan baru atau mengungkap aspek-aspek yang kemudian menjadi bagian dari ilmu pengetahuan setelah menjalani proses tersebut. Penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena menggunakan data berupa dokumentasi pustaka. Dengan demikian, termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada tinjauan literatur. Jenis penelitian ini berfokus pada sumber-sumber kepustakaan atau studi teks, di mana seluruh informasi merujuk pada referensi pustaka, dengan tujuan mendapatkan sumber data yang sesuai dengan masalah penelitian baik berupa buku, artikel jurnal, skripsi maupun karya ilmiah lainnya (Hadani Nawawi, 1994).

### 2. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan memakai metode kajian pustaka (*Library Research*), yakni dengan mengumpulkan berbagai literatur kepustakaan. Literatur tersebut berupa karya ilmiah baik skripsi, tesis, disertasi dan buku yang sudah terverifikasi dan izin publikasi dan sesuai dengan tema dalam penelitian ini. Oleh karena itu, teknik yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian adalah

pengumpulan data literatur, dimana penulis melakukan eksplorasi bahan pustaka yang relevan dengan masalah dan berkaitan dengan objek pembahasan mengenai ber-*muwālah* dengan Non-Muslim.

a) Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari ayat-ayat Al-Qur'an mengenai *muwālah* dengan Non-Muslim dengan menganalisis ayat-ayat tentang *auliya'* dalam Tafsir Ibnu Katsir yang di terjemahkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Al-Seikh.

b) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yakni merujuk pada sumber utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Di sisi lain, data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (Sugiyonno, 2013).

Sumber data primer yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-azim yang ditulis oleh Imam Ismail bin Umar bin Katsir Al-Syafi'i ( Ibnu Katsir) yang diterjemakan oleh Abdurrahim Mu'thi, dab Abu Ihsan Al-'Atsari, penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i Penerbit penebar Sunnah, Pentahqiq oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Ishak Al-Sheikh. sebanyak 8 jilid, Tahun 2004.

Selain itu, sumber primer lain yakni melibatkan buku-buku yang mengulas materi mengenai konsep *auliya'* serta menggunakan karya-karya tafsir yang mencakup makna *auliya'*. Terutama, serta penafsiran ayat-ayat terkait tentang ber-*muwālah* anatar kaum Muslim dengan non-Muslim.

Kemudian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, diperlukan sumber data sekunder yang mencakup buku-buku, serta karya ilmiah lainnya dalam bidang keilmuan sosial yang

relevan dengan topik penelitian.

#### 1. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan penelusuran kepustakaan dari beragam sumber perpustakaan, sekaligus mencari informasi terkait di artikel dan jurnal sebagai bahan yang akan dianalisis lebih lanjut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan pada penjelasan dan pembuktian suatu masalah.

Selain menggunakan metode kepustakaan, penulisan skripsi ini juga menerapkan metode dokumentasi. Metode ini melibatkan pencarian data mengenai hal atau variabel tertentu dalam bentuk tulisan atau karya monumental seseorang, transkrip, jurnal, buku, surat kabar, dan sumber lainnya (Sugiyonno, 2013). Teknik ini melibatkan pemeriksaan dan analisis referensi-referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### 2. Teknik Pengolahan Data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan olah data dalam 3 tahapan, yakni sebagai berikut:

Tahap pertama yaitu editing, pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kembali oleh peneliti terhadap semua data yang telah terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan tujuan, serta memastikan kecocokan dan keseragaman antar setiap data.

Tahap kedua yaitu *Organizing* atau pengelompokkan, dalam tahap ini peneliti melakukan penyortiran, pengelompokkan dan penyusunan data yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil data sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan rumusan masalah.

Tahap ketiga yaitu penemuan hasil data, dalam tahap ini peneliti melakukan analisis lebih mendalam terhadap hasil *organizing* dengan memanfaatkan teori atau metode yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.

#### 3. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi

penelitian karya ilmiah yang didasarkan pada penelusuran kepustakaan atau metode analisis, yaitu dengan mempelajari, meneliti, dan menjelaskan buku-buku ilmiah yang relevan dengan makna *auliya* serta mengenai *muwālah* dengan non-Muslim. Penelitian ini merujuk pada buku "Pedoman Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi" yang berlaku untuk Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2023.

Dalam tahap analisis data, penulis menempuh dengan beberapa langkah sebagai berikut:

Langkah awal melakukan penghimpunan data. Peneliti mengumpulkan berbagai data terkait dengan studi ini, mencakup data-data yang sesuai dengan fakta serta sumber informasi seperti argumen-argumen, ayat Al-Qur'an, penafsiran, sudut pandang tokoh, dan lain sebagainya

Langkah berikutnya yaitu Reduksi data. Setelah data sepenuhnya terhimpun sebagaimana tergambar dalam kerangka konseptual penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Proses Reduksi data melibatkan beberapa langkah, yaitu; (1) merangkum data, (2) melakukan pengkodean, (3) menelusuri tema, dan (4) membentuk kelompok data. Caranya dengan melakukan pemilihan ketat terhadap data, ringkasan atau penjabaran singkat, serta pengelompokan dalam pola yang lebih umum.

Langka selanjutnya yaitu penyajian data, peneliti melakukan penyusunan sejumlah data hingga menjadi sebuah narasi yang memungkinkan untuk merumuskan kesimpulan serta mengambil tindakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami situasi yang sedang berlangsung sesuai data, sekaligus mengevaluasi apakah hasil akhir yang disimpulkan sudah sesuai atau perlu diadakan peninjauan kembali atau analisis ulang.

Langkah terakhir ialah melakukan Verifikasi Data. Setelah data terkumpul, direduksi, dan disajikan secara menyeluruh, pada tahap ini peneliti melakukan telaah dan menyimpulkan terhadap keseluruhan proses tersebut (Ahmad Rijal, n.d.).

## I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab, dengan maksud untuk memberi kemudahan dalam memahami pesan yang terkandung dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis memberikan gambaran sistematika penulisan penelitian mengenai bab ke-5 sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, jenis penelitian, sumber data, teknik analisis data, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua landasan teoritis yang didalamnya akan disajikan pengertian tafsir secara umum, sumber tafsir, metode tafsir, dan corak tafsir. Selain itu pada bab ini juga disajikan pengertian *muwālah*, kemudian terakhir akan disajikan mengenai pembahasan relevansi.

Bab ketiga, Biografi Imam Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Pada bab ini akan disajikan mengenai biografi penulis tafsir Ibnu Katsir, muodimah tafsir, sumber tafsir (sumber primer dan sekunder) penulisan tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Metode dan contoh ayat serta Corak dan contoh ayat Al-Qur'an pada tafsir Al-Qur'an Al-Azhim.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan memuat penafsiran Ibnu Katsir mengenai *muwālah* dengan non-Muslim, pada bab ini akan disajikan data-data mengenai *muwālah* dengan non-Muslim yakni ayat-ayat yang membahas *muwālah* dengan non-Muslim. Serta relevansi penafsiran tentang *muwālah* di zaman sekarang beserta contohnya.

Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir yang akan disajikan kesimpulan yang terdiri dari dua poin yaitu penafsiran Ibnu Katsir mengenai *muwālah* serta relevansi *muwālah* menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azhim di zaman sekarang, kemudian saran dalam penelitian.